

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR : 9/UN1/FFI/SK/2023

#### **TENTANG**

# BANTUA/DISPENSASI/KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA MAGIASTER FILSAFAT FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA SEMESTER GENAP TA 2022/2023 DAN SEMESTER GASAL TA 2023/2024

#### Menimbang

- : 1. bahwa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada memiliki mahasiswa S1 dengan prestasi akademik yang membanggakan dan sikap perilaku yang baik, sehingga perlu diberi peluang menempuh studi lanjut program Magister;
  - 2. bahwa untuk keperluan diatas dipandang perlu untuk mendukung dengan memberikan bantuan/dispensasi/keringanan pembayaran biaya uang kuliah tunggal (UKT), pada poin ini perlu ditetapkanya Surat Keputusan Dekan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5454);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
  - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi Tata Kelola (govenance) Universitas Gadjah Mada;

- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada:
- 7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 978/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 978/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada:
- 8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1341/UNI.P/SK/HUKOR/2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Masa Bakti 2016-2021;

Memperhatikan

: Surat Edaran DekanFakultas Nomor 1661/UN1/FFI/PS.2/TM/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Nomor 405/UN1/FFI/PS.2/TM/2022 tanggal 23 Februari 2022

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penerima bantuan/dispensasi/keringanan biaya kuliah tunggal (UKT) sebesar 50% untuk Program Magister.

KEDUA

: Untuk memperoleh bantuan/dispensasi/keringanan biaya uang kuliah tunggal yang dimaksud mahasiswa harus mengajukan surat permohonan kepada Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan memnuhi syarat berprestasi sesuai surat edaran Dekan Fakultas Filsafat dan berkewajiban menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 4 semester.

KETIGA

: Bagi mahasiswa yang mendapat bantuan sebagaimana disebut dalam diktum pertama berkewajiban membantu kegiatan administratif di unit-unit lingkungan Fakultas Filsafat.

**KEEMPAT** 

: Keputusan pemberian bantuan/dispensasi/keringanan biaya kuliah ditentukan oleh Penanggungjawab/Dekan dengan mempertimbangkan prestasi dan sikap mahasiswa melalui proses evaluasi internal dan kelayakan/kelancaran operasional Program Pascasarjana Magister Filsafat; dalam hal ini Penanggungjawab/Dekan dapat menolak permohonan.

KELIMA

: Pejabat/Dekan berhak menghentikan bantuan sewaktu-waktu apabila mahasiswa kedapatan melakukan tindakan pidana atau pelanggaran etika akademik.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan

pada anggaran Dana Program Pascasarjana (S2) Fakultas Filsafat UGM.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk 2 semester (semester genap TA 2022/2023

sampai dengan semester gasal TA 2023/2024) apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Yogyakarta Pada tanggal, 2 Januari 2023

Dekan

Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum. NIP 197112091997032001

#### Tembusan

- 1. Direktur Keuangan UGM
- 2. Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM
- 3. Pengelola Program Studi S2 Magister Filsafat UGM
- 4. Bendahara Dana Masyarakat Fakultas Filsafat UGM

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM

Nomor : ....../UN1/FFI/SK/KU/202...

Tanggal : .....

No.	Nama	NIM	Pembayaran UKT	Biaya UKT	Biaya UKT
			pada smt		yang wajib
					dibayar
1.	Farahdiba	22/500347/PFI/00506	Genap TA 2022/2023	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
	Fahrani Kurnia		Gasal TA 2023/2024		
2.	Andrean Ferry	22/500883/PFI/00508	Genap TA 2022/2023	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
	Wijanarko		Gasal TA 2023/2024		
3.	Maheswara	22/502063/PFI/00509	Genap TA 2022/2023	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
	Nusantoro		Gasal TA 2023/2024		

Dekan,

Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum. NIP 197112091997032001

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: ... /UN1/FFI/SK/KU/2021

#### **TENTANG**

# BANTUA/DISPENSASI/KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA MAGIASTER FILSAFAT FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

#### Menimbang

- a. bahwa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada memiliki mahasiswa S1 dengan prestasi akademik yang membanggakan dan sikap perilaku yang baik, sehingga perlu diberi peluang menempuh studi lanjut program Magister;
- b. bahwa untuk keperluan diatas dipandang perlu untuk mendukung dengan memberikan bantuan/dispensasi/keringanan pembayaran biaya uang kuliah tunggal (UKT), pada poin ini perlu ditetapkanya Surat Keputusan Dekan;

#### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5454);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2017-2022;

7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1341/UNI.P/SK/HUKOR/2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas

Filsafat Masa Bakti 2016-2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

**KESATU** 

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan ini terhitung mulai tanggal 05 Februari 2018 Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;

**KEDUA** 

: Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana Masyarakat/PNBP Tahun 2018.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Februari 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 27 Februari 2018

Dekan,

Dr. Arqom Kuswanjono NIP. 197005301994121001

# **KONSEP**

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: ... /UN1/FFI/SK/KU/2021

#### **TENTANG**

# BANTUA/DISPENSASI/KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA MAGIASTER FILSAFAT FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

#### Menimbang

- : 1. bahwa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada memiliki mahasiswa S1 dengan prestasi akademik yang membanggakan dan sikap perilaku yang baik, sehingga perlu diberi peluang menempuh studi lanjut program Magister;
  - 2. bahwa untuk keperluan diatas dipandang perlu untuk mendukung dengan memberikan bantuan/dispensasi/keringanan pembayaran biaya uang kuliah tunggal (UKT), pada poin ini perlu ditetapkanya Surat Keputusan Dekan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5454);
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2017-2022;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1341/UNI.P/SK/HUKOR/2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Masa Bakti 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Edaran DekanFakultas Nomor ....... tanggal .......

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai

penerima bantuan/dispensasi/keringanan biaya kuliah tunggal (UKT)

sebesar 50% untuk Program Magister.

KEDUA : Untuk memperoleh bantuan/dispensasi/keringanan biaya uang kuliah

tunggal yang dimaksud mahasiswa harus mengajukan surat permohonan kepada Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan memnuhi syarat berprestasi sesuai surat edaran Dekan Fakultas Filsafat dan

berkewajiban menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 4 semester.

KETIGA : Bagi mahasiswa yang mendapat bantuan sebagaimana disebut dalam

diktum pertama berkewajiban untuk menjadi Research Assistant dan atau

mendukung kegiatan-kegiatan fakultas yang lain.

KEEMPAT : Keputusan pemberian bantuan/dispensasi/keringanan biaya kuliah ditentukan oleh Penanggungjawab/Dekan dengan mempertimbangkan

ditentukan oleh Penanggungjawab/Dekan dengan mempertimbangkan prestasi dan sikap mahasiswa melalui proses evaluasi internal dan kelayakan/kelancaran operasional Program Pascasarjana Magister Filsafat;

dalam hal ini Penanggungjawab/Dekan dapat menolak permohonan.

KELIMA : Pejabat/Dekan berhak menghentikan bantuan sewaktu-waktu apabila

mahasiswa kedapatan melakukan tindakan pidana atau pelanggaran etika

akademik.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan

pada anggaran Dana Program Pascasarjana (S2) Fakultas Filsafat UGM.

KETUJUH :

: Keputusan ini berlaku untuk 3 semester (semster gasal TA 2021/2022 smpau dengan semester gasal TA 2022/2023 apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Yogyakarta Pada tanggal, ....

Dekan

Dr. Arqom Kuswanjono NIP 197005301994121001

### Tembusan

- 1. Direktur Keuangan UGM
- 2. Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM
- 3. Pengelola Program Studi S2 Magister Filsafat UGM
- 4. Bendahara Dana Masyarakat Fakultas Filsafat UGM

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM

Nomor : ...../UN1/.....2021

No.	Nama	NIM	Pembayaran UKT pada smt	Biaya UKT	Biaya UKT yang wajib dibayar
1.	Muhammad Qqatrunnada Ahnaf	20/4380990/	Gasal TA 2021/2022 Genap TA 2021/2022 Gasal TA 2022/2023	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000
2.	Rr. Yudiswara Ayu Permatasari	20/471275/PFI/00488	Gasal TA 2021/2022 Genap TA 2021/2022 Gasal TA 2022/2023	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000

Dekan,

Dr. Arqom Kuswanjono NIP. 197005301994121001

:	Revisi penulisan
:	
:	
:	
:	
:	

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM: 593/FI/SK/KU/2018

Lampiran Nomor Tanggal : 27 Februari 2018

No	No. m. c	Na ma Pangkat/Jab./ Sebagai Pengajar Tetap				Votemencen
NO	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof.Dr. Lasiyo.,M.A.,M.M	Pembina Utama/Guru Besar/Gol IV/e	Filsafat	Kapita Selekta Filsafat Asia	2	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Dr. Rizal Mustansyir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Ilmu	2	sda
3.	Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si.	Pembina Tk. I /Guru Besar/IV/b	Filsafat	Filsafat Pancasila	2	sda
4	Prof. Drs. M. Mukhtasar M.Hum.,Ph.D of Arts.	Pembina/Guru Besar /Gol IV/a	Filsafat	Filsafat Agama	2	sda
5.	Dr. Septiana Dwiputri Maharani	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Filsafat Manusia	2	sda
6.	Dr. Rr. Siti Murtiningsih	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Filsafat Pendidikan	2	sda
7	Dr. Hastanty Widy Nugroho	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Etika	2	sda
8	Dr. Sudaryanto	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Filsafat Seni	2	sda

9.	Dr. Heri Santoso	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Metodologi Penelitian Filsafat	2	sda
10	Dr. Sindung Tjahyadi	Penata/Lektor/III/c	sda	Kosmologi	2	sda
11	Dr. Sindung Tjahyadi	Penata/Lektor/III/c	sda	Filsafat Hukum	2	sda
12	Dr. Iva Ariani	Penata/Lektor/III/c	sda	Filsafat Wayang	2	sda

Dekan,

Dr. Arqom Kuswanjono

NIP. 197005301994121001

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 1983/FI/SK/KU/2017

# **TENTANG** PENETAPAN DOSEN PENGAMPU PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

### Menimbang

- a. bahwa Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat

- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Undonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5454);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang entuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 55699)
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5500);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
- 15. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;

- 17. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 Organisasi dan Tata Kelola (Governace) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governace) Universitas Gadjah Mada
- 18. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/200tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21 /SK/MWA/2012;
- 19. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomo 1341/UNI.P/SK/ HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Masa Bhakti 2016 – 2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan ini terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;

KEDUA

: Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana Masyarakat/PNBP Tahun 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 9 Agustus 2017

Dekan,

6 m

Dr. Arqom Kuswanjono NIP. 197005301994121001

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM: 1983/FI/SK/KU/2017: 9 Agustus 2017 Lampiran Nomor Tanggal

No	Na ma	Donakat/Joh /		Sebagai Pengajar Tetap	Jum.	Votovongon
NO	Na ma	Pangkat/Jab./ Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. Drs. M. Mukhtasar M.Hum.,Ph.D of Arts./	Pembina/Guru Besar /Gol IV/a	Filsafat	Filsafat Timur	2	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
	Prof.Dr. Lasiyo.,M.A.,M.M	Pembina Utama/Guru Besar/Gol IV/e	sda	Filsafat Timur	2	sda
2	Dr. Rizal Mustansyir/	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Bahasa	2	sda
	Prof. Drs. M. Mukhtasar M.Hum.,Ph.D of Arts.	Pembina/Guru Besar /Gol IV/a	sda	Filsafat Bahasa	2	sda
3	Prof. Dr. Joko Siswanto/	Pembina Utama Madya/Guru Besar/Gol IV/d	sda	Kosmologi	2	sda
	Dr. Sindung Tjahyadi	Penata/Lektor/III/c	sda	Kosmologi	2	sda
4	Dr. Hardono Hadi/	Swasta	sda	Epistemologi	2	sda
	Dr. Ngurah Weda Sahadewa	Penata/Lektor/III/c	sda	Epistemologi	2	sda

5	Dr. Misnal Munir/	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c	sda	Filsafat Barat	2	sda
	Dr. Achmad Zubaidi	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Filsafat Barat	2	sda
6	Dr. Supartiningsih/	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Filsafat Sosial	2	sda
	Dr. Hastanty Widy Nugroho	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Filsafat Sosial	2	sda
7.	Dr. Agus Himawan Utomo/	Pembina/Lektor/ IV/a	sda	Filsafat Islam	2	sda
	Dr. Hj. Widyastini, M.Hum	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c	sda	Filsafat Islam	2	sda
8.	Dr. Arqom Kuswanjono/	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda
	Dr. Agus Himmawan Utomo	Pembina/Lektor/ IV/a	sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda

No	Na ma	Pangkat/Jab./	S	Sebagai Pengajar Tetap	Jum.	Votomongon
NO	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
9.	Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si.	Pembina Tk. I /Guru Besar/IV/b	Filsafat	Filsafat Pancasila	2	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
	Dr. Heri Santoso	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Filsafat Pancasila	2	sda
10	Prof. Dr. Lasiyo, M.A.,M.M/	Pembina Utama/Guru Besar/Gol IV/e	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda
	Dr. Iva Ariani	Penata/Lektor/III/c	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda

11	Dr. Sonjoruri Budiani Trisakti	Penata/Lektor/III/c	sda	Filsafat Sejarah	2	sda
	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c	sda	Filsafat Sejarah	2	sda
12	Dr. Joko Siswanto/	Pembina Utama Madya/Guru Besar/Gol IV/d	sda	Metafisika	2	sda
	Dr. Rr. Siti Murtiningsih	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Metafisika	2	sda
13	Dr. Septiana Dwiputri Maharani/	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Aksiologi	2	sda
	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina/Lektor Kepala/IV/a	sda	Aksiologi	2	sda

Dekan,

Dr. Arqom Kuswanjono NIP. 197005301994121001

		Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	
1	2	3	4	5	6	7
9.	Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si.		sda	Filsafat Pancasila	2	sda
	Dr. Heri Santoso		sda	Filsafat Pancasila	2	sda
10	Prof. Dr. Lasiyo, M.A.,M.M/		sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda
	Dr. Iva Ariani		sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda
	Dr. Supartiningsih/		sda	Filsafat Sosial	2	sda
6	Dr. Hastanty Widy Nugroho		sda	Filsafat Sosial	2	sda
	Dr. Agus Himawan Utomo/		sda	Filsafat Islam	2	sda
7.	Dr. Hj. Widyastini		sda	Filsafat Islam	3	sda
	Dr. Arqom Kuswanjono/		sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda
8.	Dr. Agus Himmawan Utomo		sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda
	Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si.		sda	Filsafat Pancasila	2	sda
9.	Dr. Heri Santoso		sda	Filsafat Pancasila	2	sda
	Prof. Dr. Lasiyo, M.A.,M.M/		sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda
10						

Dekan,

Dekan,



No	Nama	Na ma Pangkat/Jab./ Sebagai Pengajar Tetap				Keterangan
140	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ali Mudhofir	Pembina Utama Muda /Lektor Kepala/Gol IV/c	Filsafat	Etika	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2.	Dr. Septiana Dwi Putri Maharani	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	Filsafat	Etika	3	sda
3	Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.	Pembina Utama/Guru Besar/Gol IV/e	sda	Kapita Selekta Filsafat Asia	2	sda
4	Dr. Wagiyo, M.S.	Pensiunan	sda	Sejarah Nasional dan Kebudayaan	2	sda
5	Dr. Armaidy Armawai, M.Si.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/b	sda	Filsafat Pancasila	3	sda
6	Drs. M. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum.,Ph.D of Arts.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Agama	2	sda
7	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina TK I/Guru Besar/Gol IV/d	sda	Kosmologi	2	sda
8.	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda
9	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Sejarah	2	sda
10	Dr. Abbas Hamami Mintaredja	Pensiunan	sda	Filsafat Barat	3	sda
11	Dr. Ahmad Zubaidi	Pembina/lektor kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Barat	3	sda

12	Dr. Rizal Mustansyir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Bahasa	2	sda
13	Dr. Rr. Siti Murtiningsih	Penata Tk. I/Lektor Kepala III/a	sda	Filsafat Pendidikan	2	sda
14	Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.	Pembina Utama/Guru Besar/Gol IV/e	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 220/FI/SK/KU/2017

# TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

### Menimbang

- a. bahwa Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat

- 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Undonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5454);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang entuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 55699)
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5500);
- 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
- 25. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 27. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governace) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governace) Universitas Gadjah Mada
- 28. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/200tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21 /SK/MWA/2012;

29. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor

11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;

11. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomo 1341/UNI.P/SK/ HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Masa Bhakti 2016 – 2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

**KEDUA** 

: Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana Masyarakat/PNBP Tahun 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 25 Januari 2017

Dekan,

Dr. Argom Kuswanjono NIP. 197005301994121001

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 220/FI/SK/KU/2017

# TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

: Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah;
    - a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
    - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomo 1341/UNI.P/SK/ HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Masa Bhakti 2016 – 2021;
  - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 822/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 13 Mei 2016 Tahun Akademik 2016 / 2017 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2016 / 2017
  - 5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pascasarjana tanggal 28 Juli 2016

Memperhatikan ·

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu /Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 pada Semester Genap Tahun

Akademik 2016/2017.

KEDUA : Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas

mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran

keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana

Masyarakat/PNBP Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 25 Januari 2017

Dekan,

Dr. Arqom Kuswanjono NIP. 197005301994121001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM

Nomor : 220/FI/SK/KU/2017 Tanggal : 25 Januari 2017

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Sebagai Pengajar Tetap		Jum.	Keterangan
140	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina Utama Muda/ IVc Guru Besar	sda	Metafisika	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Prof.Dr. Kaelan, M.S./Dr. Sindung Tjahyadi	Pensiunan	Filsafat	Metodologi Penelitian Filsafat	3	sda
3	Dr. Rizal Mustansyir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Ilmu	2	sda
4	Dr. Sri Soeprapto, M.S.	Pembina Utama Muda /IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Nusantara	2	sda

5	Dr. P. Hardono Hadi	Swasta	sda	Filsafat Manusia	2	sda
6.	Dr. Abbas Hamami M/Dr. Misnal Munir	Pensiunan	sda	Epistemologi	2	sda
7	Dr. Supartiningsih	Pembina IV/a Lektor Kepala	sda	Filsafat Sosial	2	sda
8	Dr. Sumartono M.A.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Seni	2	sda
9	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Kontemporer	2	sda

Dekan,

Dr. Arqom Kuswanjono NIP. 197005301994121001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 1540 /FI/SK/KU/2016

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGAMPU
PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM

#### SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

: Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017;

Mengingat

- : 6. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 7. Peraturan Pemerintah;
    - a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
    - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Periode 2012 2016;
  - 9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2016 / 2017 Nomor 822/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 13 Mei 2016

Memperhatikan ·

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu /Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

PERTAMA

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan ini terhitung mulai tanggal 8 Agustus pada Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017.

**KEDUA** 

: Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana Masyarakat/PNBP Tahun 2016.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 4 Agustus 2016

Class -

Drs. M. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum., Ph.D of Arts. NIP. 196802021994031002

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM

Nomor : 1540/FI/SK/KU/2016 Tanggal : 4 Agustus 2016

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Se	ebagai Pengajar Tetap	Jum.	Keterangan	
110	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dr. Ali Mudhofir	Pembina Utama Muda /Lektor Kepala/Gol IV/c	Filsafat	Etika	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5	
2.	Dr. Septiana Dwi Putri Maharani	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	Filsafat	Etika	3	sda	
3	Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.	Pembina Utama/Guru Besar/Gol IV/e	sda	Kapita Selekta Filsafat Asia	2	sda	
4	Dr. Wagiyo, M.S.	Pensiunan	sda	Sejarah Nasional dan Kebudayaan	2	sda	
5	Dr. Armaidy Armawai, M.Si.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/b	sda	Filsafat Pancasila	3	sda	
6	Drs. M. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum.,Ph.D of Arts.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Agama	2	sda	
7	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina TK I/Guru Besar/Gol IV/d	sda	Kosmologi	2	sda	
8.	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda	
9	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Sejarah	2	sda	
10	Dr. Abbas Hamami Mintaredja	Pensiunan	sda	Filsafat Barat	3	sda	
11	Dr. Ahmad Zubaidi	Pembina/lektor kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Barat	3	sda	

12	Dr. Rizal Mustansyir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Bahasa	2	sda
13	Dr. Rr. Siti Murtiningsih	Penata Tk. I/Lektor Kepala III/a	sda	Filsafat Pendidikan	2	sda
14	Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.	Pembina Utama/Guru Besar/Gol IV/e	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 4 Agustus 2016

Class -

Drs. M. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum., Ph.D of Arts.

NIP. 196802021994031002

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 317/FI/SK/KU/2016

# TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

: bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah;
    - a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
    - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Periode 2012 2016;
  - 4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2012 / 2013 Nomor 536/P/SK/HT/2012 tanggal 23 Juli 2012.

#### Memperhatikan:

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu/Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan PERTAMA

1

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan ini terhitung mulai tanggal 9 Februari 2016 pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

**KEDUA** 

: Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana Masyarakat/PNBP Tahun 2016.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 Februari 2016, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 10 Februari 2016

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Class -

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

: Surat Dekan Fakultas Filsafat UGM : 317/FI/SK/KU/2016

Lampiran Nomor Tanggal : 10 Februari 2016

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Se	ebagai Pengajar Tetap	Jum.	Keterangan	
110	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	13ctci angan	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina Utama Muda/ IVd Guru Besar	sda	Metafisika	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5	
2	Prof.Dr. Kaelan, M.S.	Pensiunan	Filsafat	Metodologi Penelitian Filsafat	3	sda	
3	Prof. Dr. Koento Wibisono S	Guru Besar Emiritus	sda	Filsafat Ilmu	2	sda	
4	Dr. Sri Soeprapto, M.S.	Pembina Utama Muda /IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Nusantara	2	sda	
5	Dr. P. Hardono Hadi	Swasta	sda	Filsafat Manusia	2	sda	
6.	Dr. Abbas Hamami M	Pensiunan	sda	Epistemologi	2	sda	
7	Dr. Supartiningsih	Pembina IV/a Lektor Kepala	sda	Filsafat Sosial	2	sda	
8	Dr. Sumartono M.A.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Seni	2	sda	
9	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Kontemporer	2	sda	

Dekan,

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 1653 /FI/SK/KU/2016

# TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

: Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017;

Mengingat

- : 1.Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2.Peraturan Pemerintah;
    - a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
    - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat
  - 4. Universitas Gadjah Mada Periode 2012 2016;
  - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2012 / 2013 Nomor 536/P/SK/HT/2012 tanggal 23 Juli 2012

#### Memperhatikan ·

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu /Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA : Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan

ini terhitung mulai tanggal 1 September pada Semester Gasal Tahun

Akademik 2015/2016.

KEDUA : Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas

mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran

keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana

Masyarakat/PNBP Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 20 Agustus 2015

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Class.

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM

Nomor : 1653 /FI/SK/KU/2015 Tanggal : 20 Agustus 2015

No	N a m a	Pangkat/Jab./	Se	Sebagai Pengajar Tetap		Keterangan
110	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ali Mudhofir	Pembina Utama Muda /Lektor Kepala/Gol IV/c	Filsafat	Etika	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2.	Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.	Pembina Utama/Guru Besar/Gol IV/e	sda	Kapita Selekta Filsafat Asia	2	sda

3	Dr. Wagiyo, M.S.	Pensiunan	sda	Sejarah Nasional dan Kebudayaan	2	sda
4	Dr. Armaidy Armawai, M.Si.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Pancasila	3	sda
5	Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Agama	2	sda
6	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina TK I/Guru Besar/Gol IV/b	sda	Kosmologi	2	sda
7	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda
8.	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Sejarah	2	sda
9	Dr. Abbas Hamami Mintaredja	Pensiunan	sda	Filsafat Barat	3	sda
10	Dr. Rizal Mustansyir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Bahasa	2	sda
11	Dr. Rr. Siti Murtiningsih	Penata Tk. I/Lektor Kepala III/d	sda	Filsafat Pendidikan	2	sda
12	Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A.	Pembina/Guru Besar/Gol IV/a	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda
13	Dra. Sartini, M.Hum.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Kebudayaan	2	memberi pelajaran/kulia h/asistensi/pra ktikum

Dekan,

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Class -

#### **KEPUTUSAN** DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 1503/FI/SK/KU/2015

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TES WAWANCARA MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

#### Menimbang

- : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan seleksi mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Tahun Akademik Gasal 2015/2016 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tes Wawancara Mahasiswa Pascasarjana;
  - 2. Bahwa untuk keperluan pada butir (1), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan tentang Keputusan Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012
  - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 11/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada
  - 6. Keputusan Rektor UGM Nomor: 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat UGM

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan PERTAMA

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tes Wawancara Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016

#### **KEDUA**

: Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Tes Wawancara Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Tahun Akademik 2015/2016.

## KETIGA

: Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Tes Wawancara Mahasiswa Program Pascasarjana Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini diberikan honorarium sesuai SBU Universitas dengan Biaya PNBP/Damas Fakultas Filsafat UGM Tahun 2015.

#### **KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 28 Juli 2015

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat

Nomor : 1503 /FI/SK/KU/2016

Tanggal : 28 Juli 2015

## PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TES WAWANCARA MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO	Nama	Jabatan
1	Dr. Rizal Mustansyir	Ketua/Penguji
2	Dr. Misnal Munir	Wakil Ketua/Penguji
3	Prastana, S.Fil	Anggota
4	Liftiana Indarti, SIP.	Anggota
5	Sariyanto	Anggota
6	Istoyo	Anggota

Yogyakarta, 28 Juli 2015

Dekan,

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 1163/FI/SK/KU/2014

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TES WAWANCARA MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

## Menimbang

- : 3. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan seleksi mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Tahun Akademik Gasal 2014/2015 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tes Wawancara Mahasiswa Pascasarjana;
  - 4. Bahwa untuk keperluan pada butir (1), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

#### Mengingat

- : 7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara.
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan tentang Keputusan Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012
  - 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 11/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada
  - 12. Keputusan Rektor UGM Nomor : 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat UGM

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan PERTAMA

:

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tes Wawancara Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015

**KEDUA** 

: Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Tes Wawancara Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Tahun Akademik 2014/2015.

KETIGA

: Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Tes Wawancara Mahasiswa Program Pascasarjana Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015 sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini diberikan honorarium sesuai SBU Universitas dengan Biaya PNBP/Damas Fakultas Filsafat UGM Tahun 2014.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 04 Agustus 2014

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat

Nomor : 1163/FI/SK/KU/2014 Tanggal : 04 Agustus 2014

## PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TES WAWANCARA MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

NO	Nama	Jabatan
1	Dr. Rizal Mustansyir	Ketua/Penguji
2	Dr. Misnal Munir	Wakil Ketua/Penguji
3	Prastana, S.Fil	Anggota
4	Liftiana Indarti, SIP.	Anggota
5	Sariyanto	Anggota
6	Istoyo	Anggota

Yogyakarta, 04 Agustus 2014

Dekan,

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: /FI/SK/KU/2015

## TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

: Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016;

Mengingat

- : 6. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 7. Peraturan Pemerintah;
    - a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
    - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat
  - 9. Universitas Gadjah Mada Periode 2012 2016;
  - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2012 / 2013 Nomor 536/P/SK/HT/2012 tanggal 23 Juli 2012

Memperhatikan:

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu /Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA :

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan

ini terhitung mulai tanggal 1 September pada Semester Gasal Tahun

Akademik 2015/2016.

KEDUA : Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas

mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran

keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana

Masyarakat/PNBP Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 20 Agustus 2015

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM

Nomor : /FI/SK/KU/2015 Tanggal : 20 Agustus 2015

No	Na ma	Pangkat/Jab./ Golongan	Se	ebagai Pengajar Tetap	Jum. SKS	Keterangan
110	IV a III a		Fak.	Mata Kuliah		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ali Mudhofir	Pembina Utama Muda /Lektor Kepala/Gol IV/c	Filsafat	Etika	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Dr. Wagiyo, M.S.	Pensiunan	sda	Sejarah Nasional dan Kebudayaan	2	sda
3	Dr. Armaidy Armawai, M.Si.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/b	sda	Filsafat Pancasila	3	sda

4	Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Agama	2	sda
5	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina TK I/Guru Besar/Gol IV/d	sda	Kosmologi	2	sda
6	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda
7	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Sejarah	2	sda
8.	Dr. Abbas Hamami Mintaredja	Pensiunan	sda	Filsafat Barat	3	sda
9	Dr. Rizal Mustansyir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Bahasa	2	sda
10	Dr. Rr. Siti Murtiningsih	Pembina/lektor kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Pendidikan	2	sda
11	Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A.	Pembina/Guru Besar/Gol IV/a	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda
12	Dra. Sartini, M.Hum.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Claster -

NOMOR: /FI/SK/KU/20146

#### **TENTANG** PENETAPAN DOSEN PENGAMPU PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

: Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Menimbang

Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk

Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017;

: 11. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Mengingat

tentang Sistem Pendidikan Nasional

12. Peraturan Pemerintah;

a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;

b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

13. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat

14. Universitas Gadjah Mada Periode 2012 – 2016;

15. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2012 / 2013 Nomor 536/P/SK/HT/2012 tanggal 23 Juli

2012

Memperhatikan · Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002

tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di

lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor

menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa

Pembantu /Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** : Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan

ini terhitung mulai tanggal 3 Maret 2014 pada Semester Genap Tahun

Akademik 2013/2014.

**KEDUA** : Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas

> mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran

keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana

Masyarakat/PNBP Tahun 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 16 Agustus 2014

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Class -

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM

Nomor : /FI/SK/KU/2014 Tanggal : 16 Agustus 2014

No	Na ma	Dangkat/Jah /	Se	ebagai Pengajar Tetap	Jum.	Vataranaan
NO	Nаmа	Pangkat/Jab./ Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ali Mudhofir	Pembina Utama Muda /Lektor Kepala/Gol IV/c	Filsafat	Etika	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Dr. Wagiyo, M.S.	Pensiunan	sda	Sejarah Nasional dan Kebudayaan	2	sda
3	Dr. Armaidy Armawai, M.Si.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Pancasila	3	sda
4	Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Agama	2	sda
5	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina TK I/Guru Besar/Gol IV/b	sda	Kosmologi	2	sda
6	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda
7	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Sejarah	2	sda
8.	Dr. Abbas Hamami Mintaredja	Pensiunan	sda	Filsafat Barat	3	sda
9	Dr. Rizal Mustansyir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Bahasa	2	sda

10	Dr. Rr. Siti Murtiningsih	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Pendidikan	2	sda
11	Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A.	Pembina/Guru Besar/Gol IV/a	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda
12	Dra. Sartini, M.Hum.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Class -

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 280/FI/SK/KU/2014

# TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014 TAHUN AKADEMIK 2013/2014

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

: bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah;
    - a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
    - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Periode 2012 2016;
  - 4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2012 / 2013 Nomor 536/P/SK/HT/2012 tanggal 23 Juli 2012.

#### Memperhatikan:

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu/Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan ini terhitung mulai tanggal 3 Maret 2014 pada Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014.

**KEDUA** 

: Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Dana Masyarakat/PNBP Tahun 2014.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 26 Februari 2014

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Class.

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada Lampiran : Surat Dekan Fakultas Filsafat UGM Nomor : 280/FI/SK/KU/2014

Tanggal : 26 Februari 2014

No	Na ma	Dangkat/Iah /	Se	ebagai Pengajar Tetap	Jum.	Katarangan
140	na ma	Pangkat/Jab./ Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prof.Dr. Kaelan, M.S.	Pensiunan	Filsafat	Metodologi Penelitian Filsafat	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Pembina Utama /IVe Guru Besar	sda	Filsafat Hukum	2	sda
3	Dr. Supartiningsih	Pembina IV/a Lektor Kepala	sda	Filsafat Sosial	2	sda
4	Prof. Dr. Koento Wibisono S	Pensiunan	sda	Filsafat Ilmu	2	sda
5	Dr. Sumartono M.A.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Seni	2	sda
6.	Dr. P. Hardono Hadi	Swasta	sda	Filsafat Manusia	2	sda
7	Dr. Abbas Hamami M	Pensiunan	sda	Epistemologi	2	sda
8	Prof.Dr. Kasidi, M.Hum.	Pembina Utama Madya/IVd Lektor Kepala	sda	Filsafat Wayang	2	sda
9	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina Utama Muda/ IVc Guru Besar	sda	Metafisika	3	sda
10	Dr. Sri Soeprapto, M.S.	Pembina Utama Muda /IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Nusantara	2	sda
11	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Kontemporer	2	sda

Dekan,

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 017a/FI/SK/KU/2013

# TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2012/2013 TAHUN AKADEMIK 2012/2013

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

: bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah;
    - a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
    - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Periode 2012 2016;
  - 4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2012 / 2013 Nomor 536/P/SK/HT/2012 tanggal 23 Juli 2012.

#### Memperhatikan:

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu/Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan

ini terhitung mulai tanggal 18 Februari 2013 pada Semester Genap Tahun

Akademik 2012/2013.

KEDUA : Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran II keputusan

ini terhitung mulai tanggal 18 Februari 2013 pada Semester Genap Tahun

Akademik 2012/2013.

KETIGA : Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas

mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran

keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan seperlunya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, Februari

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

Lampiran : Surat Dekan Fakultas Filsafat UGM

Nomor : /FI/SK/KU/2013 Tanggal : Oktober 2013

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Se	ebagai Pengajar Tetap	Jum.	Votomongon
No	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prof.Dr. Kaelan, M.S.	Pensiunan	Filsafat	Metodologi Penelitian Filsafat	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Pembina Utama /IVe Guru Besar	sda	Filsafat Hukum	2	sda
3	Dr. Haryatmoko, S.J.	Swasta	sda	Filsafat Sosial	2	sda

4	Prof. Dr. Koento Wibisono S	Pensiunan	sda	Filsafat Ilmu	2	sda
5	Dr. Sumartono M.A.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Seni	2	sda
6	Prof. Dr. Van den Bossche	Guru Besar	sda	Filsafat Teknologi	2	sda
7	Dr. Zainal Abidin Baqir	Swasta	sda	Filsafat Teknologi	2	sda
8.	Dr. P. Hardono Hadi	Swasta	sda	Filsafat Manusia	2	sda
9	Dr. Abbas Hamami M	Pensiunan	sda	Epistemologi	2	sda
10	Dr. Suyanto, S.Kar.	Pembina Utama Muda/IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Wayang	2	sda
11	Prof.Dr. Kasidi, M.Hum.	Pembina Utama Muda/IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Wayang	2	sda
12	Drs. Slamet Sutrisno, M.Si.	Pensiunan	sda	Filsafat Wayang	2	sda
13	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina Utama Muda/ IVc Guru Besar	sda	Metafisika	3	sda
14	Dr. Sri Soeprapto, M.S.	Pembina Utama Muda /IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Nusantara	2	sda

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin

NIP. 196802021994031002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 1278/FI/SK/KU/2013

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGAMPU
PROGRAM MASTER ILMU FILSAFAT UGM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2013/2014

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar pada Program Master Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu ditunjuk Dosen Pengampu untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014;
  - b. bahwa untuk keperluan point a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 715/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadiah Mada Periode 2012 – 2016;
  - 4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2012 / 2013 Nomor 536/P/SK/HT/2012 tanggal 23 Juli 2012.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA

:

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan

ini sebagai pengampu mata kuliah Program Master pada Semester Ganjil Tahun

Akademik 2013/2014.

**KEDUA** : Tugas dosen pengampu mata kuliah memberi pelajaran/kuliah/asistensi/

praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5

pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Kepada dosen pengampu diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 September 2013 sampai

dengan tanggal 20 Desember 2013. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 2 Oktober 2013

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddi

NIP. 196802021994031002

Class.

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Filsafat UGM : 1278/FI/SK/KU/2013

Lampiran Nomor Tanggal : 2 Oktober 2013

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Se	ebagai Pengajar Tetap	Jum.	Keterangan
110	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ali Mudhofir	Pembina Utama Muda /Lektor Kepala/Gol IV/c	Filsafat	Etika	3	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Prof. Dr. Djoko Suryo, M.A.	Pensiunan	sda	Sejarah Nasional dan Kebudayaan	2	sda
3	Dr. Armaidy Armawai, M.Si.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Pancasila	3	sda
4	Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Agama	2	sda
5	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina TK I/Guru Besar/Gol IV/b	sda	Kosmologi	2	sda
6	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Ketuhanan	2	sda
7	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Sejarah	2	sda
8.	Dr. Abbas Hamami Mintaredja	Pensiunan	sda	Filsafat Barat	3	sda
9	Dr. Rizal Mustansyir	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Gol IV/c	sda	Filsafat Bahasa	2	sda
10	Prof. Dr. Achmad Dardiri	Pembina Utama Madya/Guru Besar/Gol IV/d	sda	Filsafat Pendidikan	2	sda
11	Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A.	Pembina/Guru Besar/Gol IV/a	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda
12	Dra. Sartini, M.Hum.	Pembina/Lektor Kepala/Gol IV/a	sda	Filsafat Kebudayaan	2	sda

Class -

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

#### Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Nomor : 227a /FI/SK/AK/2013

Tangggal: 08 Februari 2013

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Sebagai Pengajar Tidak Tetap		Jum.	Keterangan
NO	n a ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Syarif Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., M.A.	Pembina /IVa Lektor Kepala	Filsafat	1.Pengantar Studi Agama 2.Sosiologi Agama	2 2	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Rachmat Saleh, S.S, M.Hum	Penata /IIIc Lektor	Filsafat	1.Bahasa Indonesia	2	sda
3	Dr. B. Rukiyanto, SJ.		Filsafat	1.Agama Katholik Kontekstual	2	sda
4	Pratomo Nugroho S., MA.		Filsafat	1.Agama Kristen Kontekstual	2	sda

Dekan,

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: /FI/SK/AK/2012

### TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

: bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2012/2013;

#### 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Mengingat Pendidikan Nasional:

- 4. Peraturan Pemerintah;
  - a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 282/P/SK/HT/2004 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada;
- 4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 536/P/SK/HT/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2012 / 2013;

#### Memperhatikan

1. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu / Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan ini terhitung mulai tanggal 03 Spetember 2012 pada Semester Gasal Tahun Akademik 2012/2013.

**KEDUA** 

: Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran II keputusan ini terhitung mulai tanggal 03 September 2012 pada Semester Gasal Tahun Akademik 2012/2013.

**KETIGA** 

dengan Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar diberi mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

seperlunva.

**KELIMA** 

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 3 September 2012

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Nomor : /FI/SK/AK/2012 Tangggal : 03 September 2012

No	Na ma	Pangkat/Jab./	S	ebagai Pengajar Tetap	Jum.	Keterangan
110	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prof.Dr.Lasiyo,MA.,MM	Pembina Utama / IVe Guru Besar	Filsafat	<ol> <li>Filsafat Cina Pra Modern Kontenporer</li> <li>Filsafat Komunikasi</li> <li>Etika Bisnis</li> </ol>	2 2 2	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Dr. H. Sri Soeprapto, M.S.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	<ol> <li>Filsafat Pancasila II</li> <li>Etika Lingkungan</li> <li>Sejarah Etika</li> </ol>	2 2	sda
3	Dr. Ali Mudhofir	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	TPNI     Metaetika     Bahasa Inggris Filsafat	2 2 2	sda
4	Dra. Kartini Pramono, M.Hum	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	1. Filsafat Keindahan	3	sda
5	Dra. Hj. Widyastini, M.Hum	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Islam Modern     Kontemporer	2	sda
6	Dr. Rizal Mustansyir, M.Hum	Pembina Utama Muda/IVc Lektor Kepala	sda	Aksiologi Ilmu     Hermeneutika	2 2	sda
7	Dr. Misnal Munir	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	<ol> <li>Filsafat Barat Modern</li> <li>Filsafat Barat         Kontemporer</li> <li>Seminar Ilmu &amp; Teknologi</li> <li>Logika I (Kelas B)</li> </ol>	2 2 2 2	sda
8	Drs. Slamet Sutrisno, M.Si.	Pensiunan	sda	Filsafat Perdamaian     Etika Profesi	2 2	sda
9	Drs. Wagiyo, MS.	Pensiunan	sda	Kebudayaaan Indonesia	2	sda
10	Drs. Achmad Charris Zubair	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ol> <li>Etika Normatif</li> <li>Etika Rekayasa</li> <li>Metode Penelitian Filsafat</li> </ol>	2 2 3	sda
11	Drs. Arry Mth. Soekowathy, SH., M.Hum	Pembina/Iva Lektor Kepala	sda	Kosmologi     Filsafat Humum	2 2	sda
12	Drs. Miska Muhammad Amien, M.Hum.	Pensiunan	sda	1. Sosiologi Agama	2	sda
13	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina Tk I / IVb Guru Besar	sda	Metafisika / Ontologi     Kosmologi	3 3	sda
14	Drs. Dwi Siswanto, M.Hum	Pembina Tk. I / IVb Lektor Kepala	sda	Budaya Dalam Perspektif     Pancasila     Filsafat Manusia	2 3	sda

15	Drs. Subari, M.S	Penata / IIIc Lektor	sda	Filsafat India Pra Modern	2	sda
16	Drs. Endang Zaelani Sukaya	Penata Tk I / IIId Lektor Kepala	sda	Filsafat Pendidikan     Etika Politik	2 2	sda
17	Drs. Imam Wahyudi, M.Hum	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Teknologi     Epistemologi	2 3	sda
18	Dra. Sri Widayanti, M.S	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Ilmu I     Teori-teori Etika     Bioetika	2 2 2	sda
19	Drs. Syafiq Effendy, M.Si.	Penata / IIIc Lektor	sda	Seminar Ideologi     Seminar Religi & Budaya	2 3	sda
20	Dra. Rustinah Ruslan	Penata / IIIc Lektor	sda	1. Seminar Etika	2	sda
21	Drs. Budisustrisna, M.Hum.	Penata Tk I / IIId Lektor Kepala	sda	<ol> <li>Filsafat Cina Pra Modern</li> <li>Filsafat Nusantara Pra Modern</li> <li>Filsafat Nusantara Modern Kontemporer</li> </ol>	2 2 2	sda
22	Dra. Hj. Jirzanah, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Etika Pancasila     Filsafat Pancasila I     Sejarah & Teori-teori     Etika	2 2 3	sda
23	Drs. Mustofa Ashori Lidinillah, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ol> <li>Filsafat Agama</li> <li>Fenomenologi Agama</li> <li>Filsafat Mistik</li> </ol>	2 2 2	sda
24	Dr. Armaidy Armawi, M.Si.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Barat Pra Modern     Nasionalisme	2 2	sda
25	Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si.	Penata Tk I / IIId Lektor Kepala	sda	Sejarah Ideologi     Politik Dalam Perspektif     Pancasila	2 2	sda
26	Drs. Sudaryanto, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Asas-Asas Filsafat     Filsafat Seni	2 2	sda
27	Drs. Sartini, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Kebudayaan     Kearifan Lokal	2 2	sda
28	Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Bahasa     Filsafat Sejarah	2 2	sda
29	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Perennial	2	sda
30	Drs. Cuk Ananta Wijaya, M.Hum.	Pembina/ IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Ekonomi     Metafisika Ilmu	2 2	sda
31	Heri Santoso, S.S., M.Hum	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Pengantar Filsafat     Filsafat Ilmu Sosial	2 2	sda
32	Drs. Sindung Tjahyadi, M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	Filsafat Hukum     Filsafat Ilmu Kealaman	2 2	sda
33	Rr.Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum	Penata/IIIC Lektor	sda	1. Marxisme	3	sda

34	Septiana Dwiputri Maharani, S.S., M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Nilai     Feminisme	3 2	sda
35	Dra. Sonjoruri Budiani Trisakti, M.A.	Penata / IIIc Lektor	sda	Logika II     Filsafat Ilmu II     Sosiologi Ilmu	2 2 2	sda
36	Hastanti Widy Nugroho, S.S.,M.Hum.	Penata Tk I / IIId Lektor	sda	Liberalisme     Multikulturisme	2 2	sda
37	Agus Himmawan Utomo, S.S., M.Ag	Penata / IIIc Lektor	sda	Filsafat Ketuhanan     Teologi Pembebasan	3 2	sda
38	Ngurah Weda Sahadewa, S.S., M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	Filsafat India Modern     Kontemporer	2	sda
39	Dr. Supartiningsih	Penata Tk. I / IIId Lektor Kepala	sda	<ol> <li>Kritik Ideologi</li> <li>Filsafat Sosial</li> <li>Utilitarianisme</li> </ol>	2 2 2	sda
40	Laily Muthmainnah, S.Fil., M.A.	Penata / IIIc Lektor	sda	Filsafat Politik     Logika I (Kelas A)     Ilmu dlm perspektif     Pancasila	2 2 2	sda
41	Dr. Iva Ariani	Penata / IIIc Lektor	sda	1. Etika	2	sda
42	Abdul Rokhmat Sairah Z., S.Fil., M.Phil.	Penata Muda Tk. I / IIIb Tenaga Pengajar	sda	1.Metode-metode Filsafat 2.MPS Humaniora	3 2	sda
43	Drs.Farid , S.Ag., M.Hum	Penata/IIIc Lektor	sda	1.Filsafat Islam Pra Modern	2	sda

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Class -

Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Nomor : /FI/SK/AK/2012 Tangggal : 03 September 2012

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Se	ebagai Pengajar Tetap	Jum.	Keterangan
NU	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Syarif Hidayatullah, S.Ag.,	Pembina /IVa	Filsafat	<ol> <li>Pengantar Studi</li> </ol>	2	Merangkap
	M.Ag., M.A.	Lektor Kepala		Agama		menguji dalam

			MK tersebut
			pada kolom 5

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 209 a /FI/SK/AK/2012

#### **TENTANG** PENETAPAN DOSEN PENGAMPU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

: bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada Fakultas Filsafat Menimbang

Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester

Gasal Tahun Akademik 2011/2012;

: 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Mengingat

Pendidikan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;

b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 282/P/SK/HT/2004 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada;

4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 814/P/SK/HT/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik

2011 / 2012;

Memperhatikan : 2. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu /Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** : Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan

ini terhitung mulai tanggal 20 Februari 2012 pada Semester Genap Tahun

Akademik 2011/2012.

KEDUA : Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran II keputusan

ini terhitung mulai tanggal 20 Februari 2012 pada Semester Genap Tahun

Akademik 2011/2012.

KETIGA : Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas

> mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran

keputusan ini.

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan **KEEMPAT** 

perbaikan seperlunya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 16 Februari 2012

Class -

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

#### Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Nomor : 209 a /FI/SK/AK/2012 Tangggal : 16 Februari 2012

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Se	bagai Pengajar Tetap	Jum.	Keterangan
110	IV a III a	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prof.Dr.Lasiyo,MA.,MM	Pembina Utama / IVe Guru Besar	Filsafat	<ul><li>4. Filsafat Cina Modern Kontemporer</li><li>5. Etika Bisnis</li></ul>	2 2	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Dr. Abbas Hamami Mintaredja, M.Hum.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Ilmu II     Epistemologi	2 2	sda
3	Dr. H. Sri Soeprapto, M.S.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	1.Filsafat Indonesia Pra Modern 2.Etika Pancasila	2 2	sda
4	Dr. Ali Mudhofir	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	4. Seinar Ilmu & Teknologi 5. Azas-azas Filsafat	2 2	sda
5	Dra. Kartini Pramono, M.Hum	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Kearifan Lokal     Filsafat Seni	2 2	sda
6	Dra. Hj. Widyastini, M.Hum	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Agama Islam     Kontekstual     Feminisme	2 2	sda

7	Dr. Rizal Mustansyir, M. Hum	Pembina Utama Muda/IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Bahasa     Teknologi	3 2	sda
8	Drs. Misnal Munir, M.Hum.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	<ul> <li>5. Filsafat Barat Sejarah</li> <li>6. Filsafat Barat Ilmu Sosial</li> <li>7. Filsafat Barat Kontempore</li> </ul>	2 2 2	sda
9	Drs. Slamet Sutrisno, M.Si.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Kebudayaan Indonesia     Etika Profesi	2 2	sda
10	Drs. Achmad Charris Zubair	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>5. Etika</li><li>6. Teori-teori Etika</li></ul>	3 2	sda
11	Drs. Miska Muhammad Amien, M.Hum.	Pembina Tk. I / IVb Lektor Kepala	sda	Sosiologi Agama     Filsafat Perdamaian	2 2	sda
12	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina Tk I / IVb Guru Besar	sda	Hermenetika     Kosmologi	2 3	sda
13	Drs. Dwi Siswanto, M.Hum	Pembina Tk. I / IVb Lektor Kepala	sda	<ol> <li>Sejarah Ideologi</li> <li>Filsafat Politik</li> <li>Filsafat Sosial</li> <li>Budaya Dalam Perspektif Pancasila</li> </ol>	2 2 2 2	Sda
14	Drs. Subari, M.S	Penata / IIIc Lektor	sda	<ol> <li>Filsafat Indonesia         Modern Kontemporer     </li> <li>Filsafat India Pra-         Modern     </li> <li>Seminar Etika</li> </ol>	2 2 2	sda
15	Drs. Endang Zaelani Sukaya	Penata Tk I / IIId Lektor Kepala	sda	2. Seminar Etika	2	sda
16	Drs. Imam Wahyudi, M.Hum	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Ilmu I     Epistemologi Ilmu	2 2	sda
17	Dra. Sri Widayanti, M.S	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	1.Etika Lingkungan 2.Bioetika	2 2	sda
18	Drs. Syafiq Effendy, M.Si.	Penata / IIIc Lektor	sda	<ol> <li>Seminar Religi &amp; budaya</li> <li>Etika Politik</li> <li>Psikologi Agama</li> </ol>	2 2 2	sda
19	Dra. Rustinah Ruslan	Penata / IIIc Lektor	sda	1.Filsafat Keindahan 2.Filsafat Pancasila I	3 2	sda
20	Dra. Hj. Jirzanah, M.Hum.	Penata Tk I / IIId Lektor Kepala	sda	Sejarah Etika     Filsafat Nilai	2 3	sda

21	Drs. Mustofa Ashori Lidinillah, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>4. Filsafat Islam Pra- Modern</li><li>5. Filsafat Mistik</li></ul>	2 2	sda
22	Dr. Armaidy Armawi, M.Si.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	3. Pengantar Filsafat	2	sda
23	Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si.	Penata / IIIc Lektor	sda	1. Filsafat Barat Modern 2.Filsafat Barat Pra-Modern	2 2	sda
24	Drs. Sudaryanto, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>3. Politik dalam Perspektif Pancasila</li><li>4. Filsafat Pancasila II</li></ul>	2 2	sda
25	Drs. Sartini, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Kebudayaan     Filsafat Perennial	2 2	sda
26	Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Teologi Pembebasan     Fenomenologi Agama	2 2	sda
27	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Agama     Filsafat Ekonomi	2 2	sda
28	Drs. Cuk Ananta Wijaya, M.Hum.	Pembina/ IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>3. Metode-metode Filsafat</li><li>4. Bahasa Inggris Filsafat</li></ul>	2 2	sda
29	Heri Santoso, S.S., M.Hum	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>3. Ilmu dalam Perspektif Pancasila</li><li>4. Metode Penelitian Filsafat</li></ul>	2	sda
30	Drs. Sindung Tjahyadi, M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	<ol> <li>MPS Humaniora</li> <li>Metafisika Ilmu</li> <li>Filsafat Hukum</li> </ol>	2 2 2	sda
31	Septiana Dwiputri Maharani, S.S., M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Utilitarianisme     Filsafat Manusia	2 3	sda
32	Ridwan Ahmad Sukri, S.S., M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	<ol> <li>Metaetika</li> <li>Etika Normatif</li> <li>Etika Rekayasa</li> </ol>	2 2 2	sda
33	Dra. Sonjoruri Budiani Trisakti, M.A.	Penata / IIIc Lektor	sda	4. Logika II 5. Aksiologi Ilmu	2 2	sda
34	Hastanti Widy Nugroho, S.S.,M.Hum.	Penata / IIIc Lektor epala	sda	Filsafat komunikasi     Nasionalisme	2 2	sda
35	Agus Himmawan Utomo, S.S., M.Ag	Penata / IIIc Lektor	sda	<ol> <li>Filsafat Islam Pra- Modern</li> <li>Filsafat Islam Modern Kontemporer</li> <li>Filsafat Ketuhanan</li> </ol>	2 2 2	sda
36	Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	<ol> <li>Liberalisme</li> <li>Filsafat Pendidikan</li> <li>Metafisika/OntologiMul tikulturism</li> </ol>	2 2 2	sda

37	Ngurah Weda Sahadewa, S.S., M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	Filsafat India Modern     Kontemporer	2	sda
38	Supartiningsih, S.S., M.Hum.	Penata Tk. I / IIId Lektor Kepala	sda	1.Kritik Ideologi	2	sda
39	Laily Muthmainnah, S.Fil., M.A.	Penata Muda Tk. I / IIIb Lektor	sda	<ul><li>4. Sosiologi Ilmu</li><li>5. Logika II (Kelas A)</li><li>6. Logika I</li></ul>	2 2 2	sda
40	Abdul Rokhmat Sairah, S.Fil., M.Fil.	Penata Muda Tk. I / IIIb		1.Filsafat Ilmu Kealaman 2.Teknis Penulisan Naskah Ilmiah 2.Logika II	2 2 2	sda

### Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Nomor : 209 a /FI/SK/AK/2012 Tangggal : 16 Februari 2012

No	Na ma	Dangkat/Jah /	Sebaga	i Pengajar Tidak Tetap	Jum.	Votorongon
NO	n a m a	Pangkat/Jab./ Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Syarif Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., M.A.	Pembina /IVa Lektor Kepala	Filsafat	Psikologi Agama     Pengantar Studi Agama	2 2	sda
2	Drs. Rudi Ekasiswanto	Penata/IIIc Lektor	Filsafat	1. Bahasa Indonesia	2	sda
3	Pratomo Nugroho S., MA.		Filsafat	Agama Kristen     Kontekstual	2	sda

Dekan,

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: /FI/SK/AK/2011

#### **TENTANG** PENETAPAN DOSEN PENGAMPU SEMESTER GASAL **TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

#### DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

: bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Tenaga Pengajar untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012;

Mengingat

- : 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 8. Peraturan Pemerintah;
    - a. Nomor 153 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
    - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 282/P/SK/HT/2004 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada;
  - 4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 814/P/SK/HT/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2011 / 2012;

Memperhatikan : 3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 680/P/SK/KP/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang pemberian kuasa kepada Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk atas nama Rektor menandatangani penetapan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, Mahasiswa Pembantu /Asistensi dan Pengamat ujian tertulis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA : Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran I keputusan

ini terhitung mulai tanggal 12 September 2011 pada Semester Gasal Tahun

Akademik 2011/2012.

KEDUA : Menugaskan dosen yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran II keputusan

ini terhitung mulai tanggal 12 September 2011 pada Semester Gasal Tahun

Akademik 2011/2012.

KETIGA : Masing-masing diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan diberi tugas

mengampu/membantu memberi pelajaran/kuliah/asistensi/praktikum termasuk menguji dalam matakuliah seperti tersebut dalam lajur 5 pada lampiran

keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan seperlunya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 7 September 2011

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin NIP. 196802021994031002

Tembusan:

Rektor Universitas Gadjah Mada

Lampiran I: Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Nomor : /FI/SK/AK/2011 Tangggal : 7 September 2011

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Sebagai Pengajar Tetap		Jum.	Keterangan
110	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Tretter unigum
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prof.Dr.Lasiyo,MA.,MM	Pembina Utama / IVe Guru Besar	Filsafat	<ul><li>6. Filsafat Cina Pra Modern</li><li>7. Filsafat Komunikasi</li><li>8. Etika Bisnis</li></ul>	2 2 2	Merangkap menguji dalam MK tersebut pada kolom 5
2	Dr. Abbas Hamami Mintaredja, M.Hum.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Ilmu Psikologi     TPNI	2 2	sda

3	Dr. H. Sri Soeprapto, M.S.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	<ul><li>4. Filsafat Pancasila II</li><li>5. Etika Lingkungan</li><li>6. Filsafat Sejarah</li></ul>	2 2 2	sda
4	Dr. Ali Mudhofir	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Metaetika     Bahasa Inggris Filsafat	2 2	sda
5	Dra. Kartini Pramono, M.Hum	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	4. Filsafat Keindahan	3	sda
6	Dra. Hj. Widyastini, M.Hum	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	Filsafat Islam Modern     Kontemporer	2	sda
7	Drs. Rizal Mustansyir, M.Hum	Pembina Utama Muda/Ivc Lektor Kepala	sda	<ul><li>3. Aksiologi Ilmu</li><li>4. Hermeneutika</li></ul>	2 2	sda
8	Drs. Misnal Munir, M.Hum.	Pembina Utama Muda / IVc Lektor Kepala	sda	8. Filsafat Barat Modern 9. Filsafat Barat Kontemporer 10.Seminar Ilmu & Teknologi 11.Logika I (Kelas B)	2 2 2 2 2	sda
9	Drs. Slamet Sutrisno, M.Si.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>5. Filsafat Kebudayaan</li><li>6. Filsafat Perdamaian</li><li>7. Etika Profesi</li></ul>	2 2 2	sda
10	Drs. Achmad Charris Zubair	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>7. Etika Normatif</li><li>8. Etika Rekayasa</li><li>9. MPF</li></ul>	2 2 3	sda
11	Drs. Muchtarum Ibnu Rochman, M.Ag., M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Islam Pra     Modern	2	sda
12	Drs. Miska Muhammad Amien, M.Hum.	Pembina Tk. I / IVb Lektor Kepala	sda	<ul><li>5. Seminar Religi &amp; Budaya</li><li>6. Sosiologi Agama</li></ul>	2 2	sda
13	Prof. Dr. Joko Siswanto	Pembina Tk I / IVb Guru Besar	sda	<ul><li>5. Metafisika / Ontologi</li><li>6. Kosmologi</li></ul>	3	sda
14	Drs. Dwi Siswanto, M.Hum	Pembina Tk. I / IVb Lektor Kepala	sda	7. Budaya Dalam Perspektif Pancasila 8. Filsafat Manusia	2 3	sda
15	Drs. Subari, M.S	Penata / IIIc Lektor	sda	5. Filsafat India Pra Modern	2	sda
16	Drs. Endang Zaelani Sukaya	Penata Tk I / IIId Lektor Kepala	sda	Filsafat Pendidikan     Etika Politik	2 2	sda
17	Drs. Imam Wahyudi, M.Hum	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>5. Filsafat Teknologi</li><li>6. Epistemologi</li></ul>	2 3	sda
18	Dra. Sri Widayanti, M.S	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>4. Filsafat Ilmu I</li><li>5. Teori Etika</li><li>6. Bioetika</li></ul>	2 2 2	sda

19	Drs. Syafiq Effendy, M.Si.	Penata / IIIc Lektor	sda	6. Seminar Ideologi	2	sda
20	Dra. Rustinah Ruslan	Penata / IIIc Lektor	sda	3. Seminar Etika	2	sda
21	Drs. Budisustrisna, M.Hum.	Penata Tk I / IIId Lektor Kepala	sda	<ul> <li>4. Filsafat Cina Modern Kontemporer</li> <li>5. Filsafat Indonesia Pra Modern</li> <li>6. Filsafat Indonesia Modern Kontemporer</li> </ul>	2 2 2	sda
22	Dra. Hj. Jirzanah, M.Hum.	Penata Tk I / IIId Lektor Kepala	sda	Etika Pancasila     Filsafat Pancasila I	2 2	sda
23	Drs. Mustofa Ashori Lidinillah, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>6. Filsafat Agama</li><li>7. Fenomenologi Agama</li><li>8. Filsafat Mistik</li></ul>	2 2 2	sda
24	Dr. Armaidy Armawi, M.Si.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	Filsafat Barat Pra     Modern     Nasionalisme	2 2 2	sda
25	Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si.	Penata / IIIc Lektor	sda	Sejarah Ideologi     Politik Dalam Perspektif     Pancasila	2 2	sda
26	Drs. Sudaryanto, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>5. Asas-Asas Filsafat</li><li>6. Filsafat Seni</li></ul>	2 2	sda
27	Drs. Sartini, M.Hum.	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>5. Kebudayaan Indonesia</li><li>6. Kearifan Lokal</li></ul>	2 2	sda
28	Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>5. Filsafat Bahasa</li><li>6. Filsafat Sejarah</li></ul>	2 2	sda
29	Dr. Arqom Kuswanjono	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>4. Agama &amp; Sains</li><li>5. Filsafat Perennial</li></ul>	2 2	sda
30	Drs. Cuk Ananta Wijaya, M.Hum.	Pembina/ IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>5. Filsafat Ekonomi</li><li>6. Metafisika Ilmu</li><li>7. Filsafat Ilmu Psikologi</li><li>8. Marxisme</li></ul>	2 2 2 2	sda
31	Heri Santoso, S.S., M.Hum	Pembina / IVa Lektor Kepala	sda	<ul><li>5. Pengantar Filsafat</li><li>6. Filsafat Ilmu Sosial</li></ul>	2 2	sda
32	Drs. Sindung Tjahyadi, M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	6. Filsafat Hukum 7. Filsafat Ilmu Kealaman	2 2	sda
33	Septiana Dwiputri Maharani, S.S., M.Hum.	Penata Tk I / IIId Lektor Kepala	sda	<ul><li>6. Filsafat Nilai</li><li>7. Feminisme</li></ul>	3 2	sda

34	Ridwan Ahmad Sukri, S.S., M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	<ul><li>4. Etika Bisnis</li><li>5. Etika Profesi</li></ul>	3 2	sda
35	Dra. Sonjoruri Budiani Trisakti, M.A.	Penata / IIIc Lektor	sda	6. Logika II 7. Filsafat Ilmu II 8. Sosiologi Ilmu	2 2 2	sda
36	Hastanti Widy Nugroho, S.S.,M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	<ul><li>3. Liberalisme</li><li>4. Multikulturisme</li></ul>	2 2	sda
37	Agus Himmawan Utomo, S.S., M.Ag	Penata / IIIc Lektor	sda	<ul><li>6. Filsafat Ketuhanan</li><li>7. Teologi Pembebasan</li></ul>	3 2	sda
38	Ngurah Weda Sahadewa, S.S., M.Hum.	Penata / IIIc Lektor	sda	<ul><li>2. Filsafat India Modern Kontemporer</li><li>3. Epistemologi Ilmu</li></ul>	2 2	sda
39	Supartiningsih, S.S., M.Hum.	Penata Tk. I / IIId Lektor Kepala	sda	<ol> <li>Utilitarianisme</li> <li>Kritik Ideologi</li> <li>Filsafat Sosial</li> </ol>	2 2 2	sda
40	Laily Muthmainnah, S.Fil., M.A.	Penata Muda Tk. I / IIIb Lektor	sda	7. Filsafat Politik 8. Logika I (Kelas A) 9. Ilmu dlm perspektif Pancasila	2 2 2	sda
41	Dr. Iva Ariani	Penata / IIIc Lektor	sda	Filsafat Ilmu Hayati     Etika	2 2	sda
42	Abdul Rokhmat Sairah, S.Fil., M.Fil.	Penata Muda Tk. I / IIIb		1.Metode-metode Filsafat 2.MPS Humaniora 3.TPNI 4.Logika II	3 2 2 2	sda
43	Drs.Farid , S.Ag., M.Hum	Penata/IIIc Lektor		1.Pengantar Filsafat	2	sda

Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Nomor : /FI/SK/AK/2010

Nomor : /FI/SK/AK/2010 Tangggal : 7 September 2011

No	Na ma	Pangkat/Jab./	Sebagai Pengajar Tidak Tetap		Jum.	Keterangan
110	Na ma	Golongan	Fak.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Syarif Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., M.A.	Pembina /IVa Lektor Kepala	Filsafat	<ul><li>3. Pengantar Studi</li><li>Agama</li><li>4. Psikologi Agama</li></ul>	2 2	sda
2	Drs. Abdul Malik Usman, MSi.	Penata Muda Tk.I /IIIb Asisten Ahli		1.Agama Islam Kontekstual	2	sda

Dekan,